



KEPALA DESA PONDOK
KECAMATAN NGUTER
KABUPATE SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONDOK
Nomor : 141.1 / 10 / VI /2019

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA SUKARNO
YANG MENJALANKAN TUGAS (YMT) KEPALA URUSAN KEUANGAN
DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PONDOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan kekosongan jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Pondok Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, maka untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Desa Pondok Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, dipandang perlu mengangkat Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Urusan Keuangan Desa Pondok Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Saudara Sukarno, disamping tugasnya sehari - hari sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Pondok Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Urusan Keuangan Desa Pondok Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 197);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 162);
6. Peraturan Desa Pondok Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Pondok Tahun 2013 Nomor 3);
7. Peraturan Desa Pondok Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Susunan dan Organisasi tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pondok Tahun 2017 Nomor 4);
8. Peraturan Desa Pondok Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Pondok Nomor 2 Tahun 2018);
9. Peraturan Desa Pondok Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 3 Tahun 2018).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat :
- Nama : SUKARNO
- Tempat tanggal lahir : Sukoharjo, 19 Desember 1965
- Pendidikan : DII
- Alamat : Bodeyan Rt 1 Rw VI Desa Pondok
Kecamatan Nguter
- Disamping tugasnya sehari-hari sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Pondok Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, menjadi Yang Menjalankan Tugas (YMT) Kepala Urusan Keuangan Desa Pondok Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo sampai dengan diangkatnya Kepala Urusan Keuangan yang baru.
- KEDUA : Kepada Yang Menjalankan tugas (YMT) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini, diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pondok
pada tanggal 25 Juni 2019

KEPALA DESA PONDOK,

ttd

SUDARNO

Tembusan : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala BKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sukoharjo Di Sukoharjo;
4. Camat Nguter di Nguter;
5. BPD Desa Pondok;
6. Arsip.